



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;**PUTUSAN**

Nomor : 148/Pid.B/2012/PN.GS

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nikamawati	DIYANTO BIN SADIKUN ; -----
Tempat lahir	-----
Umur	Tahun / 24 November 1994 ; -----
Tanggal lahir	-----
Jenis kelamin	-----
Kebangsaan	-----
Kewarganegaraan	-----
Tempat tinggal	Alami warna RND Blok 81 Jalur III Petak 15 Kec. Dente teladas Kab. Tulang Bawang ; -----
Agama	-----
Pendidikan	-----
Pekerjaan	-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan sekarang ; -----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

----- Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Metro ; -

----- **Pengadilan Negeri tersebut ; -----**

----- Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Mei 2012 No. 148/ Pen.Pid.B/2012/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----



**putusan.mahkamahagung.go.id**

No. 148/Pen.Pid.B /2012/PN.GS tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dengan Reg. Perk. No : PDM -28 / GS / 05 / 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

## 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **AGUS DIANA BIN DARMANTO** (Berkas terpisah) dan **CIMENG (DPO)** pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012, bertempat di pertokoan pasar modern kota gajah (depan bioskop lama) kecamatan kota gajah Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal pada saat saksi **AKMALUDIN BIN MUCHTAR** dan saksi **HERI BARZANI Bin M. HUSIN** (keduanya anggota Polisi) yang sedang patroli di kota Gajah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tiga orang laki-laki yang sedang menghisap atau menggunakan Narkotika kemudian saksi **AKMALUDIN** dan saksi **HERI** melakukan penyelidikan di tempat tersebut lalu saksi **AKMALUDIN** dan saksi **HERI** melihat ada tiga orang yang sedang nongkrong sambil merokok secara bergantian menghisap satu linting ganja setelah itu saksi **AKMALUDIN** dan saksi **HERI** mendekati terdakwa **IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN**, **AGUS DIANA BIN DARMANTO** dan **CIMENG (DPO)** tiba-tiba melihat petugas yang berpakaian preman yaitu saksi **AKMALUDIN** dan saksi **HERI** datang sehingga rokok ganja yang sedang dihisap oleh terdakwa, **AGUS DIANA** dan **cimeng** dibuang ke lantai sedangkan **CIMENG** lari sambil membuang Kotak Rokok L.A di lantai tempat nongkrong terdakwa, **AGUS DIANA** dan **CIMENG** selanjutnya saksi **AKMALUDIN** dan saksi **HERI** langsung memegang dua orang yaitu terdakwa dan **AGUS DIANA** kemudian saksi **AKMALUDIN** dan saksi **HERI** melihat di lantai tempat terdakwa, **AGUS DIANA** dan **CIMENG** nongkrong menemukan ada 1 (satu) buah kotak rokok LA kemudian saksi **AKMALUDIN** dan saksi **HERI** membuka kotak rokok tersebut ditemukan ada satu paket/bungkus kecil yang berisikan ganja serta satu linting rokok yang masih utuh yang berisikan ganja dan satu linting ganja sisa yang digunakan oleh terdakwa, **AGUS DIANA** serta **CIMENG**, kemudian terdakwa dan **AGUS DIANA** beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diperiksa lebih lanjut ;



- 
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 208 / IL-POL / 1714/ 2012 tanggal 11 April 2012 dari Pegadaian Cabang Bandar Jaya yang ditanda tangani oleh SUHENDRI menyatakan hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis ganja adalah 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang merupakan berat kotor beserta bungkus kertas (tanpa disisihkan), dan hasil pengujian di Balai POM untuk keperluan laboratorium ganja berat bersih adalah 0,5166 (nol koma lima satu enam enam) gram tanpa bungkus kertas (telah habis digunakan untuk pemeriksaan dan pengujian di Balai POM RI) ;

- 
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PM.01.01.91.04.12.785 tanggal 17 April 2012 yang diuji dan ditanda tangani oleh DEVI NOVIANTI, S.Si.Apt Staf Pengujian Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Bandar Lampung atas perintah Manajer Puncak balai Besar Pengawas Obat dan makanan Bandar Lampung menyimpulkan barang bukti bahan / daun yang disita secara sah menurut hukum dari terdakwa IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN dan AGUS DIANA BIN DARMANTO adalah barang bukti tersebut Positif (+) **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.” ;

-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. --

ATAU

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN** pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012, bertempat di pertokoan pasar modern kota gajah (depan bioskop lama) kecamatan kota gajah Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal pada saat saksi AKMALUDIN BIN MUCHTAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi HERI BARZANI Bin M. HUSIN (keduanya anggota Polisi) yang sedang patroli di kota Gajah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tiga orang laki-laki yang sedang menghisap atau menggunakan Narkotika kemudian saksi AKMALUDIN dan saksi HERI melakukan penyelidikan di tempat tersebut lalu saksi AKMALUDIN dan saksi HERI melihat ada tiga orang yang sedang nongkrong sambil merokok secara bergantian menghisap satu linting ganja setelah itu saksi AKMALUDIN dan saksi HERI mendekati terdakwa IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN, AGUS DIANA BIN DARMANTO dan CIMENG (DPO) tiba-tiba melihat petugas yang berpakaian preman yaitu saksi AKMALUDIN dan saksi HERI datang sehingga rokok ganja yang sedang dihisap oleh terdakwa, AGUS DIANA dan cimeng dibuang ke lantai sedangkan CIMENG lari sambil membuang Kotak Rokok L.A di lantai tempat nongkrong terdakwa, AGUS DIANA dan CIMENG selanjutnya saksi AKMALUDIN dan saksi HERI langsung memegang dua orang yaitu terdakwa dan AGUS DIANA kemudian saksi AKMALUDIN dan saksi HERI melihat di lantai tempat terdakwa, AGUS DIANA dan CIMENG nongkrong menemukan ada 1 (satu) buah kotak rokok LA kemudian saksi AKMALUDIN dan saksi HERI membuka kotak rokok tersebut ditemukan ada satu paket/bungkus kecil yang berisikan ganja serta satu linting rokok yang masih utuh yang berisikan ganja dan satu linting ganja sisa yang digunakan oleh terdakwa, AGUS DIANA serta CIMENG, kemudian terdakwa dan AGUS DIANA beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diperiksa lebih lanjut ;

-----  
---

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 208 / IL-POL / 1714/ 2012 tanggal 11 April 2012 dari Pegadaian Cabang Bandar Jaya yang ditanda tangani oleh SUHENDRI menyatakan hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis ganja adalah 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang merupakan berat kotor beserta bungkus kertas (tanpa disisihkan), dan untuk keperluan laboratorium ganja berat bersih adalah 0,5166 (nol koma lima satu enam enam) gram tanpa bungkus kertas (telah habis digunakan untuk pemeriksaan dan pengujian di Balai POM RI) ; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PM.01.01.91.04.12.785 tanggal 17 April 2012 yang diuji dan ditanda tangani oleh DEVI NOVIANTI, S.Si.Apt Staf Pengujian Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Bandar Lampung atas perintah Manajer Puncak balai Besar Pengawas Obat dan makanan Bandar Lampung menyimpulkan barang bukti bahan / daun yang disita secara sah menurut hukum dari terdakwa IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN dan AGUS DIANA BIN DARMANTO adalah barang bukti tersebut Positif (+) **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.” serta berdasarkan Pemeriksaan Narkoba dengan menggunakan Urine di RSUD DEMANG SEPULAU RAYA No. 441/487/RSD-DSR/IV/2012 tanggal 11 April 2012 an. IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN yang ditandatangani oleh Dr. EMMY WAHYUNI , MSI, Med.SpPK dengan kesimpulan bahwa IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis THC (ganja) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . -----

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi Kesatu : **AKMALUDIN BIN MUCHTAR**; -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengetahui alasan diperiksa dalam persidangan terkait permasalahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menyatakan BAP yang dibuat dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi dan saksi HERI BARZANI telah melakukan penangkapan terdakwa IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN dan AGUS DIANA BIN DARMANTO pada hari selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 17.30 wib di pertokoan pasar modern kota gajah kec. Kota gajah kabupaten lampung tengah ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan saksi HERI BARZANI Bin M. HUSIN (keduanya anggota Polisi) yang sedang patroli di kota Gajah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tiga orang laki-laki yang sedang menghisap atau menggunakan Narkotika ;  
-----
- Bahwa saksi dan saksi HERI melihat ada tiga orang yang sedang nongkrong sambil merokok secara bergantian menghisap satu linting ganja setelah itu saksi dan saksi HERI mendekati terdakwa, AGUS DIANA BIN DARMANTO dan CIMENG (DPO) tiba-tiba melihat petugas yang berpakaian preman yaitu saksi dan saksi HERI datang salah seorang yang bernama CIMENG lari selanjutnya saksi dan saksi HERI langsung memegang dua orang yaitu terdakwa dan AGUS DIANA ; -----
- Bahwa saksi dan saksi HERI melihat di lantai tempat terdakwa, AGUS DIANA dan CIMENG nongkrong menemukan ada 1 (satu) buah kotak rokok LA, 1 (satu) paket/bungkus kecil yang berisikan ganja serta satu linting rokok yang masih utuh yang berisikan ganja dan satu linting ganja sisa yang digunakan oleh terdakwa, AGUS DIANA serta CIMENG ;  
-----
- Bahwa terdakwa juga mengakui telah menghisap ganja tersebut namun ganja tersebut adalah milik CIMENG ;  
-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;---

Saksi Kedua : **HERI BARZANI BIN M. HUSIN**; -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengetahui alasan diperiksa dalam persidangan terkait permasalahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;  
-----
- Bahwa saksi menyatakan BAP yang dibuat dihadapan penyidik adalah benar ;  
-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AKMALUDIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan AGUS DIANA BIN DARMANTO pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 17.30 wib di pasar modern kota Gajah (bioskop lama) kec. Kota Gajah kabupaten Lampung Tengah ;  
-----
- Bahwa pada saat saksi dan saksi AKMALUDIN (keduanya anggota Polisi) yang sedang patroli di kota Gajah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tiga orang laki-laki yang sedang menghisap atau menggunakan Narkotika ; -----
- Bahwa saksi dan saksi AKMALUDIN melihat ada tiga orang yang sedang nongkrong sambil merokok secara bergantian menghisap satu linting ganja setelah itu saksi dan saksi AKMALUDIN mendekati terdakwa, AGUS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA BIN DARMANTO dan CIMENG (DPO) tiba-tiba melihat petugas yang berpakaian preman yaitu saksi dan saksi AKMALUDIN datang salah seorang yang bernama CIMENG lari selanjutnya saksi dan saksi AKMALUDIN langsung memegang dua orang yaitu terdakwa dan AGUS DIANA ; -----

- Bahwa saksi dan saksi AKMALUDIN melihat di lantai tempat terdakwa, AGUS DIANA dan CIMENG nongkrong menemukan ada 1 (satu) buah kotak rokok LA, 1 (satu) paket/bungkus kecil yang berisikan ganja serta satu linting rokok yang masih utuh yang berisikan ganja dan satu linting ganja sisa yang digunakan oleh terdakwa, AGUS DIANA serta CIMENG ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang bersama dengan saksi AGUS DIANA BIN DARMANTO dan CIMENG yang melarikan diri ; -----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok L. A, 1 (satu) bungkus paket ganja, 1 (satu) linting ganja yang masih utuh, dan 1 (satu) linting ganja yang sudah digunakan atau dihisap ; -----
- Bahwa terdakwa juga mengakui telah menghisap ganja tersebut namun ganja tersebut adalah milik CIMENG ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Saksi Ketiga : **AGUS DIANA BIN DARMANTO**; -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengetahui alasan diperiksa dalam persidangan terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi menyatakan BAP yang dibuat dihadapan penyidik adalah benar ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira pukul 17.30 wib di pasar modern kota gajah (depan bioskop lama) kecamatan kota gajah kabupaten Lampung Tengah ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa hendak pulang bekerja dibengkel di tengah jalan di pasar modern kota gajah, saksi dipanggil oleh teman saksi yang bernama CIMENG yang saat itu sedang nongkrong sendirian di pasar ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan CIMENG ngobrol-ngobrol selanjutnya diajak menghisap ganja yang memang sudah dibawa CIMENG lalu masuk ke dalam kompleks pertokoan dan menghisap satu batang secara bergantian setelah hampir habis satu batang tiba-tiba polisi yang berpakaian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preman datang sehingga rokok ganja yang yang dihisap oleh CIMENG dibuang ke lantai lalu teman saksi yang bernama CIMENG lari dan barang bukti berupa ganja sebanyak satu bungkus dan satu linting yang masih utuh ditaruh di dalam kotak rokok LA dibuang ke lantai ; -----

- Bahwa saksi yang mengajak terdakwa untuk menghisap satu linting ganja secara bergantian ; -----
- Bahwa saksi tidak ada izin dari siapapun untuk menggunakan narkoba ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengetahui alasan diperiksa dalam persidangan terkait permasalahan penyalahgunaan Narkotika ; -----
- Bahwa terdakwa menyatakan telah ditangkap bersama AGUS DIANA BIN DARMANTO pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 17.30 WIB di pertokoan pasar modern kota gajah (bioskop lama) kec. Kota gajah kabupaten Lampung Tengah ; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi AGUS DIANA hendak pulang bekerja dibengkel di tengah jalan di pasar modern kota gajah, saksi AGUS DIANA dipanggil oleh teman saksi AGUS DIANA yang bernama CIMENG yang saat itu sedang nongkrong sendirian di pasar ; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi AGUS DIANA dan CIMENG ngobrol-ngobrol selanjutnya diajak menghisap ganja yang memang sudah dibawa CIMENG lalu masuk ke dalam komplek pertokoan dan menghisap satu batang secara bergantian setelah hampir habis satu batang tiba-tiba polisi yang berpakaian preman datang sehingga rokok ganja yang yang dihisap oleh CIMENG dibuang ke lantai lalu CIMENG lari dan barang bukti berupa ganja sebanyak satu bungkus dan satu linting yang masih utuh ditaruh di dalam kotak rokok LA dibuang ke lantai ; -----
- Bahwa terdakwa masih sekolah kelas 2 SMK dan masih ingin melanjutkan sekolah ; --
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan ganja ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menggunakan narkoba jenis ganja ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan seperti ini ;

-----  
-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok LA, 1 (satu) bungkus/paket ganja, 1 (satu) linting ganja yang masih utuh (belum dhisap), 1 (satu) linting ganja puntung yang sudah digunakan (Bungkusan serta kedua lintingan tersebut sudah dibuka dan diambil atau dipisahkan ganjanya untuk diteliti dibalai POM) yang ditunjukkan oleh Hakim di persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan dari Orang Tua Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masih sekolah Kelas 2 SMK Negeri I Seputih Surabaya ; -----
- Bahwa bukan anak nakal yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman keras ; -----
- Bahwa pada waktu kejadian, Terdakwa statusnya nge-Kos di wilayah Kota Gajah oleh karena Terdakwa mengikuti PKL dari sekolahnya ; -----
- Bahwa keluarga Terdakwa masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Terdakwa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan : -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok LA, 1 (satu) bungkus/paket ganja, 1 (satu) linting ganja yang masih utuh (belum dihisap), 1 (satu) linting ganja puntung yang sudah digunakan (Bungkusan serta kedua lintingan tersebut sudah dibuka dan diambil atau dipisahkan ganjanya untuk diteliti dibalai POM), yang telah disita secara sah menurut ketentuan Undang-undang ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PM.01.01.91.04.12.785 tanggal 17 April 2012 yang diuji dan ditanda tangani oleh DEVI NOVIANTI, S.Si.Apt Staf Pengujian Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Bandar Lampung atas perintah Manajer Puncak balai Besar Pengawas Obat dan makanan Bandar Lampung menyimpulkan barang bukti bahan / daun yang disita secara sah menurut hukum dari terdakwa IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN dan AGUS DIANA BIN DARMANTO adalah barang bukti tersebut Positif (+) **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.” serta berdasarkan Pemeriksaan Narkoba dengan menggunakan Urine di RSUD DEMANG SEPULAU RAYA No. 441/487/RSD-DSR/IV/2012 tanggal 11 April 2012 an. IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN yang ditandatangani oleh Dr. EMMY WAHYUNI , MSI, Med.SpPK dengan kesimpulan bahwa IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis THC (ganja) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa menyatakan telah ditangkap bersama AGUS DIANA oleh saksi **AKMALUDIN BIN MUCHTAR** dan saksi **HERI BARZANI BIN M. HUSIN** pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 17.30 WIB di pertokoan pasar modern kota gajah (bioskop lama) kec. Kota gajah kabupaten Lampung Tengah ; -----
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa bersama dengan saksi AGUS DIANA BIN DARMANTO hendak pulang bekerja dari bengkel, di tengah jalan di pasar modern kota gajah, terdakwa dipanggil oleh teman terdakwa yang bernama CIMENG yang saat itu sedang nongkrong sendirian di pasar ; -----
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi IKWAN BUDIYANTO dan CIMENG ngobrol-ngobrol selanjutnya diajak menghisap ganja yang memang sudah dibawa CIMENG lalu masuk ke dalam kompleks pertokoan dan menghisap satu batang secara bergantian setelah hampir habis satu batang tiba-tiba polisi yang berpakaian preman datang yakni saksi AKMALUDIN dan saksi HERI BARZANI sehingga rokok ganja yang dihisap oleh CIMENG dibuang ke lantai lalu CIMENG lari dan barang bukti berupa ganja sebanyak satu bungkus dan satu linting yang masih utuh ditaruh di dalam kotak rokok LA dibuang ke lantai ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin menggunakan narkotika jenis ganja; -----
- Bahwa benar terdakwa telah menghisap satu linting ganja sebanyak 5 (lima) kali ; ----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok LA, 1 (satu) bungkus/paket ganja, 1 (satu) linting ganja yang masih utuh (belum dhisap), 1 (satu) linting ganja puntung yang sudah digunakan (Bungkusan serta kedua lintingan tersebut sudah dibuka dan diambil atau dipisahkan ganjanya untuk diteliti dibalai POM) yang ditunjukkan oleh Hakim di persidangan ; -----
- Bahwa benar berdasarkan dibacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PM.01.01.91.04.12.785 tanggal 17 April 2012 yang diuji dan ditanda tangani oleh DEVI NOVIANTI, S.Si.Apt Staf Pengujian Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Bandar lampung atas perintah Manajer Puncak balai Besar Pengawas Obat dan makanan Bandar Lampung menyimpulkan barang bukti bahan / daun yang disita secara sah menurut hukum dari terdakwa IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN dan AGUS DIANA BIN DARMANTO adalah barang bukti tersebut Positif (+) **Ganja**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.” serta berdasarkan Pemeriksaan Narkoba dengan menggunakan Urine di RSUD DEMANG SEPULAU RAYA No. 441/487/RSD-DSR/IV/2012 tanggal 11 April 2012 an. IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN yang ditandatangani oleh Dr. EMMY WAHYUNI , MSI, Med.SpPK dengan kesimpulan bahwa IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis THC (ganja) ;

-----*Menimbang*, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----*Menimbang*, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----*Menimbang*, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (*Sence of Juctice*) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara konkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ; --

-----*Menimbang*, bahwa dalam memutuskan perkara, Hakim mendasarkan putusannya pada hal – hal sebagai berikut : -----

1 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Pasal 182 ayat 4 KUHP*) ; -----

2 Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang, bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan (*Pasal 184 ayat 2 KUHP*) ; -----

3 Hal –hal yang secara umum sudah diketahui / NOTOIRFEIT (*Pasal 182 ayat 2 KUHP*) ; -----

4 Peraturan Perundang – undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum (*Pasal 23 ayat 1 UU No.14 Tahun 1970*) ; --

5 Keadaan perilaku dan perikehidupan Terdakwa (*Pasal 27 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970*) ; -----

6 Keyakinan Hakim (*Pasal 6 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970 jo Pasal 19 ayat 1 KUHP*) ; -----

----- *Menimbang*, bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan selama dipersidangan Pengadilan (*Vide : Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 1 angka 27 KUHP*) ; -----

----- *Menimbang*, bahwa dalam kaitannya alat bukti Saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain (*Vide : Pasal 185 ayat 6, Sub “a” KUHP*) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti yang sah (*Vide : Pasal 183 KUHP*);

-----Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani, apakah fakta –fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur – unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan kata lain apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan? ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal –hal yang berkaitan dengan : -----

1-Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan dipersidangan ? ; ----

2-Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya? ;

3-Kejahatan manakah yang diperbuat oleh karena itu ? ; -----

4-Pidana apakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa ? ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang tepat dikenakan kepada Terdakwa, yaitu dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut: -----

1. Unsur setiap orang ; -----

2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian dari “Setiap Orang” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN**. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa **IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa **IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN** namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ; -----

Ad. 2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian dari “Penyalah guna” dapat kita ambil dari ketentuan Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Melawan hukum*” dalam perkara ini adalah bahwa perbuatan Pelaku/Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, “Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.” ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa menyatakan telah ditangkap bersama AGUS DIANA oleh saksi **AKMALUDIN BIN MUCHTAR** dan saksi **HERI BARZANI BIN M. HUSIN** pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 17.30 WIB di pertokoan pasar modern kota gajah (bioskop lama) kec. Kota gajah kabupaten Lampung Tengah ; -----
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa bersama dengan saksi AGUS DIANA BIN DARMANTO hendak pulang bekerja dari bengkel, di tengah jalan di pasar modern kota gajah, terdakwa dipanggil oleh teman terdakwa yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CIMENG yang saat itu sedang nongkrong sendirian di pasar ;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi IKWAN BUDIYANTO dan CIMENG ngobrol-ngobrol selanjutnya diajak menghisap ganja yang memang sudah dibawa CIMENG lalu masuk ke dalam kompleks pertokoan dan menghisap satu batang secara bergantian setelah hampir habis satu batang tiba-tiba polisi yang berpakaian preman datang yakni saksi AKMALUDIN dan saksi HERI BARZANI sehingga rokok ganja yang dihisap oleh CIMENG dibuang ke lantai lalu CIMENG lari dan barang bukti berupa ganja sebanyak satu bungkus dan satu linting yang masih utuh ditaruh di dalam kotak rokok LA dibuang ke lantai ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin menggunakan narkotika jenis ganja;

- Bahwa benar terdakwa telah menghisap satu linting ganja sebanyak 5 (lima) kali ; ----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok LA, 1 (satu) bungkus/paket ganja, 1 (satu) linting ganja yang masih utuh (belum dhisap), 1 (satu) linting ganja puntung yang sudah digunakan (Bungkusan serta kedua lintingan tersebut sudah dibuka dan diambil atau dipisahkan ganjanya untuk diteliti dibalai POM) yang ditunjukkan oleh Hakim di persidangan ; ----

- Bahwa benar berdasarkan dibacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PM.01.01.91.04.12.785 tanggal 17 April 2012 yang diuji dan ditanda tangani oleh DEVI NOVIANTI, S.Si.Apt Staf Pengujian Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Bandar Lampung atas perintah Manajer Puncak balai Besar Pengawas Obat dan makanan Bandar Lampung menyimpulkan barang bukti bahan / daun yang disita secara sah menurut hukum dari terdakwa IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN dan AGUS DIANA BIN DARMANTO adalah barang bukti tersebut Positif (+) **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.” serta berdasarkan Pemeriksaan Narkoba dengan menggunakan Urine di RSUD DEMANG SEPULAU RAYA No. 441/487/RSD-DSR/IV/2012 tanggal 11 April 2012 an. IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN yang ditandatangani oleh Dr. EMMY WAHYUNI , MSI, Med.SpPK dengan kesimpulan bahwa IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis THC (ganja) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas yaitu unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah –irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dihubungkan dengan Undang –Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (*Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004*) yang menganut “Azas peradilan bebas”, maka dalam ketentuan –ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang – Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Keadilan (*Billikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerechtigheid*), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk ; -

-----Menimbang, bahwa dalam melaksanakan “Azas kebebasan” guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtverwijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik –baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah –tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

-----Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim selain mendasarkan pada alasan “Yuridis”, juga perlu dipertimbangkan aspek “Sosiologis” dan aspek “Filosofis”. Secara “Sosiologis” penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang

telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek “Filosofis” ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan

Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka harus diutamakan adalah “Keadilan” ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistik sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraninya : -----

- 1 Sudah benarkah putusan tersebut ? ; -----
- 2 Sudah adilkah putusan tersebut ? ; -----
- 3 Bermanfaatkah putusan tersebut ? ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap Terdakwa, Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur “Legalitas”, juga menitikberatkan pada “Moral Justice” dan “Sosial Justice” sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namun Keadilan juga hak Mereka (para Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang –Undang ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa wajib mempertimbangkan terlebih dahulu pendapat pembimbing kemasyarakatan atas laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang anak atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan kesimpulan diatas dan didukung hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Metro pada tanggal 30 April 2012, mengajukan saran kepada yang terhormat Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menangani perkara klien atas nama IKHWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN usia 17 tahun 05 bulan dengan tidak mengurangi fungsi dan wewenang Hakim, apabila klien terbukti bersalah diberi tindakan “DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA” sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak :

-----Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa masih berumur 17 tahun, dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum pernah menikah, untuk itu **Terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak** sebagaimana di atur dalam Pasal 1 UU No. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kepentingannya dilindungi ;

-----Menimbang, bahwa Hakim menyadari sepenuhnya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan seperti yang didakwakan olehnya adalah wujud dari kenakalan anak-anak yang belum mengerti akan resiko dari perbuatannya. Hal ini merupakan perwujudan dari karakteristik anak-anak yang sedang dalam pertumbuhan atau mengalami proses evolusi kapasitas (*evolving capacity*) selaku insan manusia (*human being*), tidaksemestinya tumbuh sendiri. Anak-anak membutuhkan orangtua/keluarga, masyarakat dan pemerintah serta negara selaku pembuat regulasi, pelaksana pemenuhan hak-hak anak dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*). ;

-----Menimbang, bahwa terhadap pendapat pembimbing kemasyarakatan atas laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidanakan disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas narkoba;-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ; -----
- Terdakwa masih sekolah dan ingin melanjutkan sekolahnya lagi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok LA, 1 (satu) bungkus/paket ganja, 1 (satu) linting ganja yang masih utuh (belum dihisap), 1 (satu) linting ganja puntung yang sudah digunakan (Bungkusan serta kedua lintingan tersebut sudah dibuka dan diambil atau dipisahkan ganjanya untuk diteliti dibalai POM), akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,

maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini ;

-----Mengingat,  
Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **IKWAN BUDIYANTO BIN SADIKUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" ;  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok LA, 1 (satu) bungkus/paket ganja, 1 (satu) linting ganja yang masih utuh (belum dihisap), 1 (satu) linting ganja puntung yang sudah digunakan (Bungkusan serta kedua lintingan tersebut sudah dibuka dan diambil atau dipisahkan ganjanya untuk diteliti dibalai POM), dipergunakan dalam perkara No. 147/Pid.B/2012/PN.GS atas nama Terdakwa **AGUS DIANA BIN DARMANTO** ;-----
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 oleh kami Hj. WIWIN ARODAWANTI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, IMELDA MERLINA SANI, SH., MH dan FRANCISCA WIDIASTUTI, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu RUSDIANA, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SEPTI CHAERIYAH, SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa; -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis**

**Imelda Merlina Sani, SH., MH**

**Hj. Wiwin Arodawanti, SH., MH**

**Francisca Widiastuti, SH., M.Hum**

**Panitera Pengganti**

**Rusdiana, SH**